

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana firman Allah Qs. An- Nisa ayat 29 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menjelaskan agar orang-orang yang beriman tidak memakan harta sesama manusia secara bathil, kecuali dengan cara bermualah atau jual beli yang berlaku dengan suka sama suka diantara diantara kamu. Dan firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika melakukan transaksi jual beli tidak *cash* hendaklah penjual memberi tangguh waktu kepada pembeli, sampai pembeli berkelapangan untuk membayar utang tersebut. Jika penjual menyedekahkan sebagian utang atau semua utang pembeli dalam transaksi jual beli tidak *cash* tersebut, maka yang demikian merupakan suatu hal yang terpuji.

Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai moralitas, sehingga dalam melakukan transaksi jual beli bukan hanya keuntungan sebesar-besarnya yang menjadi prioritas dalam berdagang (jual beli), namun juga keberkahan dari keuntungan jual beli tersebut. Keberkahan dalam jual beli bisa didapat dengan cara jujur dalam menakar timbangan barang, menjual barang yang halal, melakukan persaingan yang sehat dengan penjual lain, tidak memakan riba dan longgar serta murah hati dalam melakukan transaksi jual beli.²

Manusia merupakan makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia membutuhkan satu sama lain. Salah satu aktifitas manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia melakukan transaksi jual beli baik secara *cash* maupun tidak *cash*.

¹ Al-Qur an dan Terjemahnya, Syamil Al-Qur an, Bandung, 2005, hlm.47

² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta 2004, hlm.36

Jual beli dengan pembayaran tidak *cash* dalam Islam disebut dengan *bai'ut taqsith*, yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur. Keuntungan dari jual beli tidak *cash* adalah bagi masyarakat yang belum memiliki harta yang cukup untuk membeli barang secara *cash* dapat menikmati barang dengan cara mengangsur pembayarannya. Orang yang bisa melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran *cash* namun menunda-nunda pembayarannya termasuk perbuatan yang haram.³

Adapun untuk tambahan harga dalam transaksi jual beli dengan pembayaran tidak *cash*, diperbolehkan sesuai dengan biaya-biaya *riil* yang dikeluarkan bukan karena adanya waktu penangguhan pembayaran. Jika tambahan harga tersebut dikarenakan adanya waktu penangguhan pembayaran, maka hal yang demikian sama dengan riba yang diharamkan.

Sedangkan akad memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat, melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan dengan baik. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karena, setiap nama akad menimbulkan suatu akibat hukum yang harus ditepati oleh pihak yang melakukan akad.⁴

Pada penulisan skripsi ini yang menjadi objek penelitiannya adalah mahasiswa Unisba Fakultas Syari'ah angkatan 2009, karena mereka memiliki

³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, C.V Diponegoro, Bandung, 1984, hlm. 230

⁴ Syamsul Anwar, *Perjanjian Hukum-Hukum Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.3

pengetahuan yang berbeda dengan Fakultas-Fakultas lain yang ada di Unisba. Pengetahuan yang berbeda yaitu, mereka telah dibekali dengan pengetahuan umum dan agama mengenai jual beli selama kuliah.

Diantara para mahasiswa dan mahasiswi tersebut, dalam melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran tidak *cash* ada menggunakan nama-nama akad yang sesuai dengan prinsip syari'ah Islam dan adapula yang tidak menggunakannya. Sedangkan untuk tambahan harga, beberapa mahasiswa ada yang memberikan harga yang berbeda ketika transaksi jual beli tersebut dilakukan secara *cash* dan tidak *cash*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian transaksi jual beli dengan judul “ **ANALISIS AKAD JUAL BELI TIDAK CASH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Mahasiswa Unisba Fak. Syari'ah Angkatan 2009)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep akad jual beli tidak *cash* dalam perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana praktek akad jual beli tidak *cash* di kalangan mahasiswa Unisba Fakultas Syari'ah angkatan 2009?
3. Bagaimanakah analisis akad jual beli tidak *cash* dalam perspektif Hukum Islam terhadap praktek akad jual beli tidak *cash* di kalangan mahasiswa Unisba Fakultas Syari'ah angkatan 2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Konsep akad jual beli tidak *cash* dalam perspektif Hukum Islam.
2. Praktek akad jual beli tidak *cash* di kalangan mahasiswa Unisba Fakultas Syari'ah angkatan 2009.
3. Analisis akad jual beli tidak *cash* dalam perspektif Hukum Islam terhadap praktek akad jual beli tidak *cash* di kalangan mahasiswa Unisba Fakultas Syari'ah angkatan 2009.

1.4 Kerangka Teori

Landasan hukum jual beli, sebagaimana firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : ... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dalam bentuk apapun selama tidak ada larangan *syar'i*-nya dan mengharamkan segala jenis bentuk riba.

Adapun jual beli secara etimologi disebut *al-ba'i*, yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, *al-*

⁵ Al-Qur an dan Terjemahnya, Syamil Al-Qur an, Bandung, 2005, hlm.47

ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli. Jual beli dalam *syariat* Islam merupakan salah satu transaksi *muamalah* yang dihalalkan atau dibolehkan.⁶

Landasan hukum jual beli tidak *cash*, sebagaimana firman Allah Qs. Al-Baqarah:282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁷

Adapun Hadits Nabi yang menjadi landasan transaksi jual beli tidak *cash* yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. (Muslim-1126)⁸

Dalam praktek pembayaran, jual beli bisa dibagi menjadi dua yaitu transaksi jual beli dengan pembayaran secara *cash* dan jual beli dengan pembayaran tidak *cash*. Jual beli dengan pembayaran tidak *cash* dalam Islam dikenal dengan *Ba'i Bi Tsaman Ajil* dan *Ba'i Taqsith*. *Ba'i Bi Tsaman Ajil* adalah

⁶ Ghufuran A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hlm. 143

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Syamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, hlm.48

⁸ www.lidwapusaka.com, Diunduh pada tanggal 14 November 2013

jual beli dengan pembayaran harga barang yang ditentukan waktunya, sedangkan *ba'i taqsith* adalah jual beli dengan pembayaran harga barangnya secara diangsur.⁹

Adapun dalil yang menjadi landasan tentang akad sebagaimana firman Allah Qs. Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.¹⁰

Yang dimaksud *aqad* (perjanjian) dalam ayat ini mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Akad berasal dari kata *al'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sedangkan akad secara konseptual atau istilah adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syari'ah* dan memiliki implikasi hukum tertentu. Beberapa definisi akad menurut para ulama yaitu :¹¹

1. Menurut pasal 262 Mursyid Al-Hairan, akad merupakan “ pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.

⁹ *Idem*, hlm. 150

¹⁰ Al-Qur an dan Terjemahnya, Syamil Al-Qur an, Bandung, 2005, hlm.70

¹¹ Syamsul Anwar, *op.cit.* hlm.6

2. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melairkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Dari kedua definisi akad di atas dapat diambil kesimpulan. *Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut hukum akad (*hukmul al-'aqd*).¹²

Macam-macam akad jual beli tidak *cash* dalam hukum Islam yaitu *murabahah* (jual beli yang memberikan informasi kepada pembeli tentang berapa keuntungan yang diambil dan pembayaran harga barang bisa dibayar secara *cash* atau tidak *cash*), *salam* (jual beli dengan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembarannya dilakukan di muka), *istishna* (jual beli dengan spesifikasi pemesanan tertentu, sementara pembayarannya bisa dilakukan di muka atau di akhir), dan *ijarah muntahiyah bit-tamlik* (sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan, dengan pembayaran secara angsuran).¹³

¹² Syamsul Anwar, *loc. cit.* hlm.6

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm.130

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Metode penelitian analisis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dan pengumpulan data-data mengenai akad jual beli tidak *cash* menurut perspektif hukum Islam. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis lebih lanjut sesuai dasar-dasar teori yang telah dipelajari.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primernya adalah mahasiswa Unisba Fakultas Syari'ah angkatan 2009 yang melakukan transaksi jual beli tidak *cash*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung metode yang digunakan penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

¹⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1983, hlm.61

Wawancara dilakukan kepada mahasiswa Unisba Fakultas Syari'ah angkatan 2009 sebagai pelaku usaha (penjual) yang melakukan transaksi jual beli, terutama transaksi jual beli yang dilakukan dengan pembayaran tidak *cash*, supaya mendapatkan gambaran yang lebih khusus mengenai informasi masalah yang sedang diteliti dengan item-item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Panduan wawancara akad jual beli tidak *cash* dalam perspektif hukum Islam di kalangan mahasiswa Unisba Fakultas Syari'ah

No	Variabel	Definisi	Indikator	Item Pertanyaan
1.	Transaksi jual beli	Memperjualkankan sesuatu dengan yang lain dengan cara pembayaran tertentu	Cara pembayaran dan etika dalam jual beli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem jual beli yang selama ini Anda lakukan? 2. Menurut Anda bagaimanakah hukum jual beli tidak <i>cash</i> dengan pembayaran harga yang berbeda? 3. Menurut Anda apakah ada perbedaan harga dalam pembayaran transaksi jual beli tidak <i>cash</i> secara Islam dan konvensional?
2.	Akad	Pertemuan antara <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.		<ol style="list-style-type: none"> 4. Apakah yang Anda ketahui tentang akad dalam melakukan transaksi jual beli? 5. Jika Anda melakukan transaksi jual beli tidak <i>cash</i>, maka akad apa yang Anda pakai?

b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁵

Metode sample yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sample purposif. Yang dimaksud dengan sample purposif adalah pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

Populasi yang tersedia dalam penelitian ini adalah 20 orang mahasiswa Unisba Fakultas Syari'ah angkatan 2009 yang berperan sebagai pelaku usaha (penjual) barang dan jasa. Dari jumlah 20 populasi diambil 10 orang untuk dijadikan sebagai sampel, pengambilan 10 sampel tersebut karena ada beberapa mahasiswa yang menjalankan jenis usaha dibidang yang sama.

1.6 Sistematika Pembahasan

Pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini, akan penulis sistematika ke dalam 5 (lima bab), yang setiap babnya akan membahas secara garis besarnya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Akad Jual Beli Tidak *Cash* Dalam Perspektif Hukum Islam Meliputi Sumber-sumber Hukum Jual Beli Tidak *Cash* dan Pengertian Jual Beli Tidak

¹⁵ Andi Corrydan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 116

¹⁵ Observasi Transaksi Jual Beli Tidak *Cash* dikalangan mahasiswa Unisba Fakultas Syari'ah Bandung, 14 November 2013

Cash, Landasan Hukum Akad dan Pengertian Akad, Macam-Macam Akad Dalam Jual Beli Tidak *Cash*.

BAB III Profil Fakultas dan Responden. Meliputi Profil Fakultas Syari'ah Unisba dan Profil Mahasiswa Sebagai Responden.

BAB IV Analisis Akad Jual Beli Tidak *Cash* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Unisba Fak. Syari'ah angkatan 2009) Meliputi Akad Jual Beli Tidak *Cash* Dalam Perspektif Hukum Islam, Pelaksanaan Akd Jual Jual Beli Tidak *Cash* di Kalangan Mahasiswa Unisba Fakultas Syari'ah Angkatan 2009.

BAB V Penutup Meliputi Simpulan dan Saran.